

Panduan Memilih Pasangan Hidup  
Berdasarkan Alquran dan Alhadis

# Jodohmu Surgamu Nerakamu

*"Teman pendamping yang saleh ibarat penjual minyak wangi. Bila dia tidak memberimu minyak wangi, kamu akan mencium keharumannya. Sedangkan teman pendamping yang buruk ibarat tukang pandai besi. Bila kamu tidak terjilat apinya, kamu akan terkena asapnya." (HR. Bukhari)*

MIRNA AULIA



# Jodohmu Surgamu Nerakamu

Panduan Memilih Pasangan Hidup  
Berdasarkan Alquran dan Alhadis

MIRNA AULIA



Sanksi Pelanggaran Pasal 113  
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014  
Tentang Hak Cipta

- (1). Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2). Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3). Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4). Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# Jodohmu Surgamu nerakamu

Copyright ©Mirna Aulia, 2018

**Hak cipta atas buku ini telah didaftar dan dicatatkan.**

All rights reserved

Penulis: Mirna Aulia

Gambar Sampul: Ibrahim Asad

Desain Sampul: Mirna Aulia

Tata Letak: Mirna Aulia

Diterbitkan oleh:

Opulenta Publishing

Hak cipta dilindungi undang-undang.  
Dilarang mengalihbahasakan, mengutip dan/atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari  
penulis.



# DAFTAR ISI

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Daftar Isi</b>                                                                                                | v  |
| <b>Bagian 1:</b>                                                                                                 |    |
| Mukadimah: Hakikat Pernikahan dalam Islam                                                                        | 1  |
| <b>Bagian 2:</b>                                                                                                 | 19 |
| Hukum Pernikahan dalam Islam                                                                                     |    |
| Cara Memperlakukan Setiap Hukum dalam Islam                                                                      | 23 |
| Perkara Berhukum Wajib                                                                                           | 23 |
| Perkara Berhukum Sunah                                                                                           | 25 |
| Perkara Berhukum Mubah                                                                                           | 25 |
| Perkara Berhukum Makruh                                                                                          | 29 |
| Perkara Berhukum Haram                                                                                           | 35 |
| Berhati-hatilah dalam Perkara Mubah Poligami                                                                     | 36 |
| <b>Bagian 3:</b>                                                                                                 |    |
| Pernikahan Berkah, Harmonis, dan Bernilai Ibadah dalam Islam                                                     | 49 |
| Tidak semua ketaatan kepada suami itu bernilai ibadah, bisa jadi itu malah menjadi dosa. Pahami aturan hukumnya! | 66 |
| Catatan Penting untuk Wanita Mukmin                                                                              | 69 |
| Hukum Suami Ikut Memakan Harta Hasil Usaha Istrinya                                                              | 74 |

|                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Bagian 4:</b>                                                                            |     |
| Anak Keturunan dalam Islam                                                                  | 79  |
| Anak Angkat dalam Hukum Islam                                                               | 100 |
| <b>Bagian 5:</b>                                                                            |     |
| Kriteria Penting dalam Memilih Pasangan Hidup                                               | 113 |
| Kualitas Agama dan Akhlak                                                                   | 114 |
| Kemampuan Menafkahi (untuk Calon Suami)                                                     | 124 |
| <b>Bagian 6:</b>                                                                            |     |
| 33 Golongan Orang Berakhlak Buruk Berbahaya yang Sebaiknya Dihindari                        | 133 |
| Perbedaan antara Sikap Warak (Berhati-hati) dengan Suuzan (Berprasangka Buruk)              | 140 |
| 33 Golongan Orang Berakhlak Buruk Berbahaya yang Sebaiknya Dihindari                        | 148 |
| 1. Golongan Orang Musyrik                                                                   | 148 |
| 2. Golongan Orang Munafik                                                                   | 159 |
| 3. Golongan Tukang Selingkuh                                                                | 165 |
| 4. Golongan Orang Egois                                                                     | 173 |
| 5. Golongan Posesif Tanpa Dasar                                                             | 179 |
| 6. Golongan Orang yang Tidak Tahu Hukum (Syariat), Meremehkannya, dan Enggan Mempelajarinya | 184 |
| 7. Golongan Orang Sombong dan Ujub                                                          | 185 |
| 8. Golongan Orang yang Gemar Maksiat                                                        | 202 |
| 9. Golongan Aktor Versi Kehidupan Nyata                                                     | 205 |
| 10. Golongan Tuan Besar                                                                     | 212 |
| 11. Golongan Penggemar Gaya Hidup Hurahura                                                  | 226 |
| 12. Golongan Orang Tulalit                                                                  | 230 |
| 13. Golongan Tukang Cela                                                                    | 235 |
| 14. Golongan Orang Genit                                                                    | 243 |
| 15. Golongan Orang Manipulatif                                                              | 245 |



|                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 16. Golongan Ringan Tangan                                                                    | 248 |
| 17. Golongan Pemabuk dan Penjudi                                                              | 260 |
| 18. Golongan Pecandu Narkoba                                                                  | 272 |
| 19. Golongan Cassanova                                                                        | 273 |
| 20. Golongan Orang yang Misterius Asal-usulnya                                                | 276 |
| 21. Golongan Orang yang Sudah Menikah                                                         | 279 |
| 22. Golongan Mantan Pasangan                                                                  | 285 |
| 23. Golongan Temperamen Tinggi                                                                | 292 |
| 24. Golongan “Detektif”                                                                       | 295 |
| Salah Satu Tips untuk Mengetahui Karakter Aslinya                                             | 303 |
| 25. Golongan Tukang Gibah dan Tukang Fitnah                                                   | 307 |
| 26. Golongan Ahli Kompetisi Tidak Sehat                                                       | 311 |
| 27. Golongan Orang yang Kekanak-kanakan                                                       | 318 |
| 28. Golongan “Ahli Ilmu Perbandingan”                                                         | 321 |
| 29. Golongan “Ahli Sejarah”                                                                   | 325 |
| 30. Golongan Orang yang Obsesi Penampilan Luar                                                | 327 |
| 31. Golongan Tukang Pamer (Ahli Ria)                                                          | 329 |
| 32. Golongan Orang yang Suka Bermegah-megahan                                                 | 332 |
| 33. Golongan Orang Kikir (Pelit/Bakhil)                                                       | 335 |
| <b>Bagian 7:</b>                                                                              |     |
| Jangan Takut Menolak Orang Berakhlak Buruk karena Allah akan Mengganti dengan yang Lebih Baik | 345 |
| <b>Bagian 8:</b>                                                                              |     |
| Hal-hal yang Penting untuk Diketahui dari Calon Pasangan Hidup                                | 355 |

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Apa yang Dimaksud Mengenal Calon Pasangan Hidup dengan Baik itu?       | 359 |
| Status Calon Pasangan Hidup                                            | 364 |
| Latar Belakang Calon Pasangan Hidup                                    | 369 |
| Sejarah Hubungan (Pernikahan) Calon Pasangan Hidup Sebelumnya          | 374 |
| Kehidupan Sosial (Lingkaran Pertemanan) Calon Pasangan Hidup           | 381 |
| Perasaan Hati Calon Pasangan Hidup                                     | 390 |
| <b>Bagian 9:</b>                                                       |     |
| Tanda-tanda Orang Mukmin Berakhlak Baik                                | 397 |
| <b>Bagian 10:</b>                                                      |     |
| Mahar dan Nafkah                                                       | 421 |
| Mahar (Maskawin)                                                       | 422 |
| Nafkah dan Ukurannya                                                   | 428 |
| <b>Bagian 11:</b>                                                      |     |
| Ikhtiar untuk Mendapatkan Pasangan Hidup yang Baik Agama dan Akhlaknya | 441 |
| Ikhtiar Pertama                                                        | 442 |
| Ikhtiar Kedua                                                          | 461 |
| Ikhtiar Ketiga                                                         | 461 |
| Ikhtiar Keempat                                                        | 464 |
| Ikhtiar Kelima                                                         | 468 |
| Daftar Pustaka                                                         | 475 |

---

*“Teman Pendamping  
yang saleh ibarat  
penjual minyak wangi.  
Apabila dia tidak  
memberimu minyak  
wangi, kamu akan  
mencium keharumannya.  
Sedangkan teman  
pendamping yang buruk  
ibarat tukang pandai  
besi. Apabila kamu tidak  
terjilat apinya, kamu  
akan terkena asapnya.”*  
*(HR. Bukhari)*

---

website: [mirnaaulia.com](http://mirnaaulia.com)  
email: [mirnaa.aulia@gmail.com](mailto:mirnaa.aulia@gmail.com)



BAGIAN 1 : MUKADIMAH

*Hakikat  
Pernikahan  
dalam  
Islam*

**A**llah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: ***“Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku.”*** (QS. Adz-Dzariyat : 56)

***“Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur<sup>1</sup> yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat.”*** (Q.S. Al-Insan: 2)

***“Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam,”*** (Q.S. Al-An'am: 162)

Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala tersebut, keberadaan manusia di alam dunia ini pada hakikatnya hanyalah untuk satu tujuan, yaitu untuk beribadah kepada-Nya, dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menetapkan aturan yang jelas dengan menurunkan Alquran sehingga manusia memiliki

---

<sup>1</sup> Bercampur antara benih laki-laki dan perempuan. Lihat catatan kaki no. 882 Mushaf Aljamil.

pedoman yang benar untuk menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: ***“Inilah (Alquran) suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.”*** (Q.S Ali ‘Imran: 138)

***“(Alquran) ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk, dan rahmat bagi kaum yang meyakini.”*** (Q.S. Al-Jasiyah: 20)

Apa pun yang dilakukan oleh seorang mukmin (orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala) selama hidupnya di dunia, maka itu pada dasarnya hanyalah dalam rangka orientasi ibadah kepada-Nya. Apakah itu dalam bentuk melaksanakan rukun Islam, menuntut ilmu, bekerja mencari nafkah, menikah, membina rumah tangga, berketurunan, dan sebagainya, semua itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena segala perbuatan seorang mukmin di dunia ini haruslah berlandaskan tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka sudah tentu segala macam

perbuatan itu terikat pada aturan hukum-Nya yang berlaku di dunia ini, yaitu Alquran dan hadis.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: *“Barangsiapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran (agama) kami, maka amalan tersebut tertolak.”* (HR. Muslim)

Dalam Islam, suatu perbuatan yang tidak memenuhi syarat sah ibadah berdasarkan hukum Islam itu tidak dapat digolongkan sebagai ibadah walaupun disertai dengan niat untuk beribadah. Suatu perbuatan hanya akan digolongkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala apabila memenuhi dua hal pokok, yaitu perbuatan itu diawali oleh niat yang benar dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu Wa Ta’ala, serta perbuatan (amalan) itu memenuhi seluruh syarat sah ibadah berdasarkan aturan hukum Islam.

Dengan demikian, suatu perbuatan yang sekadar disandarkan kepada niat, tetapi tanpa disertai ketaatan mematuhi aturan hukum Islam dalam pelaksanaannya, maka perbuatan itu niscaya tidak akan bernilai ibadah.



Tanpa mematuhi aturan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam pelaksanaannya, maka apa yang disangka sebagai ibadah itu pada hakikatnya bukanlah ibadah dan hanya kesia-siaan belaka. Bahkan, bisa jadi perbuatan itu merupakan suatu bentuk perbuatan dosa apabila terdapat syariat Islam yang dilanggar dalam pelaksanaannya.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: *“(Ingatlah) pada hari (ketika) mereka melihat para malaikat, pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa dan mereka berkata, “Hijran Mahjura.”<sup>2</sup> Dan Kami akan perlihatkan segala amal<sup>3</sup> yang mereka kerjakan, lalu Kami akan jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan.”* (Q.S. Al-Furqan: 22 – 23)

*“Katakanlah (Muhammad), “Apakah perlu Kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?” (Yaitu) orang yang sia-sia*

---

<sup>2</sup> Suatu ungkapan yang biasa diucapkan oleh orang-orang Arab saat bertemu musuh yang tidak dapat dielakkan lagi, atau ditimpa bencana yang tidak dapat dihindari. Ungkapan ini artinya, “Semoga Allah menghindarkan bahaya ini dari saya.”

<sup>3</sup> Amal-amal baik yang mereka kerjakan di dunia. Amal-amal itu tidak dibalas oleh Allah karena mereka tidak beriman. Lihat catatan kaki no. 574 dan 575 Mushaf Aljamil.

*perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.”* (Q.S. Al-Kahf: 103 – 104)

Demikian pula dalam masalah pernikahan, hukum Islam telah mengatur mengenai rukun dan syarat sah pernikahan secara Islam, serta hal-hal apa sajakah yang dapat membatalkannya. Adapun hal pertama yang menjadi pokoknya adalah niat. Seorang mukmin yang berniat untuk menikah hendaknya meluruskan niatnya. Apakah ia menikah benar-benar untuk beribadah secara ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu Wa Ta’ala, tidak karena **faktor lain-lain yang bukan karena-Nya**. Faktor lain-lain itu misalnya, ingin menikah karena takut akan gunjingan orang apabila dirinya tidak lekas menikah, menikah sekadar untuk meningkatkan gengsi dan status sosial, menikah karena tergiur dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh calon suami/istrinya, menikah karena takut tidak laku lagi kalau tidak lekas menikah, dan lain-lain.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: *“Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah (kamu*

*rela jika) ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki, menjadi sekutu bagimu dalam (memiliki) rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sehingga Kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini, lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu<sup>4</sup>. Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.” (Q.S. Ar-Rum: 28)*

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ***“Barangsiapa memberi karena Allah, menolak kerana Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan menikah karena Allah, maka sempurnalah imannya.”***(HR. Abu Dawud)

Pada intinya, dalam Islam, pernikahan itu bukanlah sarana untuk berbangga-bangga dengan status sebagai istri atau suami seseorang. Pernikahan juga bukanlah sarana berbangga-bangga karena memiliki menantu si A dan

---

<sup>4</sup> Perumpamaan tersebut menggambarkan bahwa tidak layak ada persekutuan dari unsur-unsur yang tidak setara, misalnya antara hamba sahaya dengan tuannya. Apalagi antara makhluk dengan Allah, tentunya lebih tidak layak lagi. Lihat catatan kaki no. 638 Mushaf Aljamil.

mertua si B serta bukan pula ajang untuk bermegah-megahan.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: ***“Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian (tanaman) itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.”*** (Q.S. Al-Hadid: 20)

Dalam Islam, pernikahan adalah sebuah ikatan amanah dan tanggung jawab yang sangat berat perhitungannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebuah pernikahan bisa menjadi salah satu ladang tabungan pahala apabila pernikahan itu bernilai ibadah. Sebaliknya, sebuah pernikahan juga bisa menjadi ladang tabungan dosa apabila suami atau istri yang terikat di dalam pernikahan itu tidak bisa menjalankan hukum-hukum-Nya,

sehubungan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari adanya ikatan pernikahan itu.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: ***“Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.”*** (Q.S. Al-Ahzab: 72)

Menikah adalah salah satu bentuk ibadah sehingga seorang mukmin hendaknya memurnikan niat menikah, yaitu ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan hanya untuk-Nya.

Setelah meluruskan niat dengan benar, seorang mukmin juga harus memperhatikan rukun dan syarat sah sebuah pernikahan menurut hukum Islam. Secara garis besar, salah satu syarat sah pernikahan secara Islam adalah calon suami dan istri haruslah orang Islam (muslim). Silakan baca kitab fikih munakahat untuk lebih lengkapnya.

Apabila calon suami itu bukan muslim dan pernikahan tetap dilangsungkan, maka hukumnya adalah haram (tidak sah). Oleh karenanya, jalan yang seringkali ditempuh supaya pernikahan itu bisa tampak ‘sah’ menurut hukum Islam adalah meminta si calon suami untuk menjadi muslim. Apabila calon suami itu bersedia menjadi muslim, maka pernikahan akan menjadi sah menurut hukum Islam.

Akan tetapi, yang menjadi pokok permasalahan dan perlu diwaspadai di sini adalah alasan calon suami itu menjadi muslim. Dalam sebagian besar pernikahan beda agama yang dipaksakan supaya menjadi ‘sah’ menurut hukum Islam, alasan utama si calon suami non muslim masuk Islam hanyalah agar bisa menikahi si calon istri beragama Islam. Oleh karenanya, pada saat ia bersyahadat, maka syahadat itu hanya di lidah saja, tanpa adanya iman tauhid yang masuk ke dalam hatinya. Akibatnya, yang seringkali terjadi adalah lelaki itu kemudian murtad (keluar dari Islam) dan kembali kepada agama asalnya setelah berhasil menikahi wanita muslim tersebut. Kalau sudah demikian, lantas bagaimanakah status pernikahan itu dalam hukum Islam? Statusnya sudah jelas. Pernikahan itu menjadi

batal menurut hukum Islam. Dengan demikian, apabila keduanya tetap berhubungan intim setelah murtadnya suami, maka hubungan intim itu akan dianggap sebagai zina. *Nah*, kalau demikian, maka di manakah letak nilai ibadahnya? Sudah tentu tidak ada karena hal tersebut justru merupakan suatu bentuk perbuatan dosa.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: *“Katakanlah (Muhammad), “Apakah perlu Kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?” (Yaitu) orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.”* (Q.S. Al-Kahf: 103 – 104)

Oleh karena itu, berhati-hatilah! Hukum buatan manusia mungkin bisa diakali oleh segolongan manusia berakhlak jahat. Akan tetapi, hukum ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan pernah bisa diakali oleh manusia-manusia berakhlak jahat yang berniat menipu. Dengan demikian, pada hakikatnya bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tertipu, melainkan manusia berakhlak jahat itulah yang tertipu. Ia berniat mempermainkan hukum-

hukum-Nya dengan mengucapkan syahadat hanya agar pernikahannya dengan wanita muslim itu dapat dilangsungkan dan tampak 'sah' menurut hukum Islam. Setelah berhasil menikahi wanita muslim itu, dirinya merasa menang karena merasa mampu mencari celah hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk diakali. Lantas ia pun kembali murtad setelahnya. Padahal, pada kenyataannya, ia sendirilah yang tertipu karena aturan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah jelas-jelas menerangkan apabila suami murtad maka pernikahan akan menjadi batal (tidak sah lagi) dan suami istri itu harus dipisahkan.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: *“Dan di antara manusia ada yang berkata, “Kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri tetapi mereka tidak menyadari. Dalam hati mereka ada*



*penyakit<sup>5</sup>, lalu Allah menambah penyakitnya itu; dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.” (Q.S. Al-Baqarah: 8 – 10)*

Seorang mukmin yang memang berniat menikah secara ikhlas hanya karena Allah Subhanahu Wa Ta’ala, maka ia pasti akan sangat berhati-hati. Ia akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh aturan (hukum) Islam sehingga pernikahannya sah menurut hukum Islam dan akhirnya bisa bernilai ibadah. Walaupun si calon suami/istrinya itu sangat menarik hatinya, apabila ia mengetahui ada suatu hal yang membuat tidak terpenuhinya rukun dan syarat sah pernikahan secara Islam kalau pernikahan itu dilaksanakan, maka ia akan menolak pernikahan itu tanpa rasa ragu. Ia takut akan murka Allah Subhanahu Wa Ta’ala apabila tetap meneruskan niatnya hanya karena mengikuti keinginannya sendiri. Intinya, seorang mukmin sejati tidak akan berani menentang hukum Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

---

<sup>5</sup> Penyakit hati, misalnya ragu dan tidak yakin akan kebenaran, tidak beriman, dan munafik. Lihat catatan kaki no. 10 Mushaf Aljamil.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: ***“Katakanlah, “Sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku.” Katakanlah, “Hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agamaku.” (Q.S. Az-Zumar: 13 – 14)***

***“Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata.” (Q.S. Al-Ahzab: 36)***

***“Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan; maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.” (Q.S. Ar-Rum: 29)***

Seorang mukmin mengetahui bahwa di dalam segala bentuk perbuatan yang tidak mengikuti aturan (hukum)

Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka **tidak** akan ada nilai ibadah dan keberkahannya di dalamnya. Demikian pula halnya, pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam itu pada hakikatnya hanyalah pernikahan untuk dunia saja, bukan untuk akhirat karena hanya bermanfaat di dunia ini. Pernikahan seperti itu hakikatnya hanyalah kesia-siaan belaka karena tidak bermanfaat di akhirat kelak. Bahkan, pernikahan yang seperti itu bisa membuat pelakunya terlempar ke dalam api neraka.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: *“Katakanlah (Muhammad), “Apakah perlu Kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?” (Yaitu) orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.”* (Q.S. Al-Kahf: 103 – 104)

*“Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti Kami berikan (balasan) penuh atas pekerjaan mereka di dunia (dengan sempurna) dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh (sesuatu) di akhirat kecuali*

*neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan (di dunia) dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. Hud: 15 – 16)*

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ***“Barangsiapa memberi karena Allah, menolak kerana Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan menikah karena Allah, maka sempurnalah imannya.”***(HR. Abu Dawud)

Oleh karena itulah, sebagai seorang mukmin, setelah meniatkan ibadah dengan benar, yaitu ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu Wa Ta’ala, kita hendaknya benar-benar memperhatikan apa saja syarat sah ibadah yang kita lakukan, kemudian hal-hal apa saja yang bisa membatalkan ibadah itu. Hal ini bertujuan agar perbuatan yang kita lakukan dan usahakan dengan susah payah itu tidak sia-sia, bisa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, dan pada akhirnya dapat mendatangkan berkah serta manfaat bagi kehidupan kita baik di dunia ini maupun di akhirat kelak.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: “*Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar)*”<sup>6</sup>.” (Q.S. Al-Bayyinah: 5)

---

<sup>6</sup> Lurus artinya jauh dari syirik dan jauh pula dari kesesatan. Lihat catatan kaki no. 921 Mushaf Aljamil.



B A G I A N 2

*Hukum  
Pernikahan  
dalam  
Islam*

**S**etelah membahas hakikat pernikahan dalam Islam, hal pertama yang harus diketahui oleh seorang mukmin adalah apa sajakah hukum pernikahan berdasarkan konsepsi Islam itu? Islam mengenal lima macam hukum pernikahan yang bergantung pada situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh mukmin yang bersangkutan. Hukum-hukum tersebut adalah wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram. Meskipun demikian, perlu diketahui bahwa hukum asal nikah dalam Agama Islam berdasarkan mazhab Syafi'i adalah jaiz/mubah, artinya boleh. Dengan demikian, hukum asal nikah dalam Islam itu tingkatannya **bukan wajib**.

Secara keseluruhan, hukum nikah dalam Islam ada 5 (lima), yaitu:

1. **Jaiz** atau mubah (boleh, artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan bagi mereka yang tidak terdesak oleh syahwat). Ini adalah hukum asalnya berdasarkan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa menikah adalah sebagai sarana untuk menyalurkan syahwat secara halal dan meraih kelezatan di dalamnya sehingga hukumnya adalah sekadar mubah



(boleh) saja, sama halnya seperti hukum makan dan minum.

2. **Sunah**, artinya kalau dikerjakan (sesuai dengan syariat Islam) mendapat pahala dan kalau ditinggalkan tidak berdosa sehingga lebih utama untuk dikerjakan. Hukum ini berlaku bagi orang yang sudah berkehendak/berkeinginan menikah sekaligus sudah mampu (dalam hal nafkah dan lain-lain).
3. **Wajib**, artinya harus dikerjakan. Hukum ini berlaku bagi orang yang sudah cukup/mampu dalam hal nafkah dan lain-lain serta takut akan tergoda pada kejahatan zina.
4. **Makruh**, artinya lebih baik tidak dikerjakan. Hukum ini berlaku bagi orang yang belum mampu memberi nafkah walaupun sudah ingin menikah. Golongan ini dianjurkan oleh Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam untuk berpuasa berdasarkan hadis beliau shallallahu ‘alaihi wasallam: *“Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa yang tidak*

*mampu, hendaknya dia berpuasa. Karena itu bisa menjadi tameng syahwat baginya.”* (HR. Bukhari dan Muslim).

5. **Haram**, artinya tidak boleh dikerjakan (berdosa kalau dikerjakan). Hukum ini berlaku bagi orang yang berniat menikah untuk menyakiti orang yang dinikahi. Misalnya, karena dendam, sakit hati, dan lain-lain. Contoh lainnya adalah orang yang bertujuan menikah agar dapat menguasai harta orang yang dinikahi dan niat-niat lain yang dilarang menurut syariat Islam. Lebih lanjut lagi, hukum ini juga berlaku bagi orang yang merasa dirinya tidak mampu bertanggung jawab dalam hal nafkah dan lain-lain sehingga dikhawatirkan akan menelantarkan keluarganya.

# *Cara Memperlakukan Setiap Hukum dalam Islam*

## **PERKARA BERHUKUM WAJIB**

---

Seorang mukmin tidak memiliki pilihan apa pun apabila berhadapan dengan hukum yang bersifat wajib karena hukum ini artinya mutlak harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan. Hukum ini akan membuat pelakunya berdosa apabila meninggalkannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Sebagai contoh adalah perintah salat wajib lima waktu. Seseorang yang meninggalkan salat wajib lima waktu tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam, maka hukumnya adalah berdosa.

Seorang musafir saja tetap harus melaksanakan salat wajib lima waktu walaupun dengan cara dijamak, diqasar, atau dijamak qasar. Dalam peperangan yang genting sekalipun, seorang mukmin tetap wajib melaksanakan salat wajib

lima waktu. Demikian pula halnya kalau seorang mukmin itu sakit, ia tetap tidak boleh meninggalkan kewajiban salat lima waktu. Kalau ia tidak kuat berdiri, boleh sambil duduk. Kalau ia tidak kuat duduk, boleh sambil berbaring. Bahkan, kalau ia tidak sanggup bergerak, boleh dengan isyarat mata saja. Intinya, sesuatu yang bersifat wajib dalam Islam itu, artinya mutlak harus dikerjakan apa pun situasinya. Seorang mukmin tidak punya pilihan lain apa pun dalam perkara wajib, kecuali ia harus melaksanakannya.

Seorang mukmin harus memiliki alasan yang benar pada saat tidak melaksanakan perkara yang hukumnya wajib. Contohnya, masih berkaitan dengan paragraf di atas, yaitu alasan seorang mukmin tidak melaksanakan salat wajib. Salah satu contoh alasan yang dibenarkan adalah karena datangnya haid (menstruasi) pada wanita. Wanita yang sedang haid dibebaskan dari kewajiban salat lima waktu. Ia dilarang untuk mendirikan salat.

## **PERKARA BERHUKUM SUNAH**

---

Sunah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, artinya lebih utama untuk dikerjakan. Dalam hal ini, seorang mukmin bisa saja memiliki pilihan antara mengerjakan dan tidak. Namun, hukum yang bersifat sunah lebih utama untuk dikerjakan karena seorang mukmin bisa mendapatkan pahala dan keberkahan apabila ia mengerjakan perkara sunah itu dengan niat yang benar, disertai dengan tata cara yang sesuai syariat Islam. Sementara itu, apabila ia memilih untuk tidak mengerjakannya, maka ia pun juga tidak berdosa.

## **PERKARA BERHUKUM MUBAH**

---

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, mubah maknanya adalah boleh, yaitu boleh dikerjakan atau boleh juga ditinggalkan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi pilihan kepada hamba-Nya pada perkara mubah sehingga hamba itu bisa memilih apakah ia akan mengerjakan perkara itu ataukah tidak.

Perkara mubah mencakup segala perkara yang tidak melanggar syariat Islam, tetapi perkara itu bukanlah perkara wajib maupun sunah. Perkara mubah boleh dikerjakan atau ditinggalkan. Dengan demikian, untuk menilai sesuatu itu asalnya mubah atau haram adalah berdasarkan pada kesesuaiannya dengan syariat (hukum) Islam. Apabila perkara yang bukan wajib maupun sunah itu tidak melanggar syariat Islam, maka perkara itu berarti mubah. Sebaliknya, apabila perkara itu melanggar syariat Islam, maka perkara itu jelas haram.

Apabila seorang mukmin tidak melihat adanya tanda-tanda kemudharatan pada perkara mubah yang akan dikerjakannya, kemudian ia memilih untuk mengerjakannya, maka itu boleh.

Sebaliknya, apabila seorang mukmin melihat tanda-tanda kemudharatan ada pada perkara yang akan dikerjakannya, maka akan lebih utama baginya untuk meninggalkan perkara itu sehingga dirinya terhindar dari dampak mudaratnya. Tanda-tanda mudarat dan kesia-siaan contohnya adalah perkara itu mengandung sesuatu yang berlebih-lebihan, perkara itu berpotensi mendatangkan

dampak mudarat (perselisihan, pertikaian, pertengkar, rusaknya tali silaturahmi), dan sejenisnya. Lebih lanjut lagi, dalam Islam, seorang mukmin wajib hukumnya untuk meninggalkan segala bentuk perkara yang bersifat mudarat dan sia-sia.

Oleh karena itu, dalam perkara mubah inilah seorang mukmin harus benar-benar berhati-hati dalam memutuskan, apakah ia akan mengerjakannya atau tidak. Dalam perkara mubah, apabila perkara itu diketahui rawan menimbulkan kemudharatan, seperti ancaman bahaya, permusuhan, pertikaian, dan sejenisnya, maka perkara itu lebih baik tidak dikerjakan walaupun hukum asalnya boleh dikerjakan. Hal ini karena seorang mukmin wajib melindungi dirinya dari ancaman bahaya. Selain itu, ia juga wajib menghindarkan dirinya dari segala bentuk permusuhan dan pertikaian. Dalam Islam, perkara wajib itu harus lebih diutamakan (didahulukan) daripada perkara yang sekadar mubah.

Contoh untuk perkara yang hukum asalnya mubah adalah makan dan minum. Makan dan minum yang dimaksud di sini tentunya harus menggunakan makanan dan minuman

dari sumber yang halal menurut syariat Islam. Sebaliknya, makanan dan minuman yang haram untuk dikonsumsi menurut syariat Islam jelas termasuk perkara haram sehingga wajib ditinggalkan. Walaupun makan dan minum adalah perkara mubah, seorang mukmin dilarang berlebihan di dalamnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala:

*“Wahai anak cucu adam! Pakailah perhiasanmu (pakaianmu) yang bagus di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan **jangan kamu berlebihan**. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.”* (Q.S. Al-A'raf: 31)

Masih dalam perkara makan dan minum (dengan makanan dan minuman halal) yang hukum asalnya adalah mubah. Apabila seorang mukmin mengetahui kalau di dalam makanan itu ada sesuatu yang bisa mendatangkan bahaya, maka ia lebih baik tidak memakannya walaupun zatnya sendiri halal. Contoh dalam kasus ini adalah seorang penderita diabetes. Ia lebih baik tidak mengonsumsi makanan berkadar gula tinggi seperti manisan karena bisa membahayakan kesehatannya. Ia lebih baik tidak



memakan manisan walaupun manisan itu sendiri pada dasarnya adalah makanan halal. Kadar gula yang sangat tinggi di dalamnya berpotensi mendatangkan mudarat bagi kesehatannya, yaitu bisa memperparah penyakit diabetesnya sehingga lebih utama kalau dihindari.

## **PERKARA BERHUKUM MAKRUH**

---

Perkara makruh adalah segala perkara yang lebih baik tidak dikerjakan. Perkara ini apabila ditinggalkan akan mendatangkan pahala dan kebaikan. Seorang mukmin lebih baik tidak mengerjakan perkara-perkara makruh walaupun perkara-perkara tersebut tidak mengapa kalau dikerjakan. Kembali lagi ke hukum asalnya, makruh, yaitu lebih baik tidak dikerjakan. Ini artinya, terdapat lebih banyak kebaikan dan keselamatannya apabila perkara itu ditinggalkan (tidak dikerjakan). Sementara itu, apabila perkara makruh itu dikerjakan, bisa jadi tidak ada kebaikan di dalamnya, tidak bermanfaat, dan malah bisa mendatangkan mudarat.

Berkenaan dengan topik bahasan buku ini, yaitu mengenai perkara pernikahan yang makruh. Makruhnya menikah adalah bagi orang yang belum mampu menafkahi walaupun sudah ingin menikah. Ini menunjukkan bahwa kemampuan menafkahi sangat penting bagi seorang mukmin yang hendak menikah.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: *“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Dan orang-orang yang belum mampu menikah hendaklah menjaga kehormatan dirinya, hingga Allah memberinya kemampuan dengan limpahan karumia-Nya...”* (QS. An Nur: 32 – 33).

Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menerangkan bahwa Dia akan memampukan orang yang miskin dengan karunia-Nya. Namun, itu bukan berarti bahwa begitu orang yang miskin itu menikah, lantas ia

menjadi mampu/kaya. Jika demikian, maka Islam pasti sudah mewajibkan orang yang miskin untuk menikah agar ia menjadi mampu. Lagi pula, kalau memang demikian yang terjadi, tentunya manusia tidak perlu lagi pusing-pusing mencari solusi bagaimana cara mengatasi kemiskinan karena cukup dengan menikah, maka orang yang miskin akan menjadi mampu. Kenyataannya, dalam Islam, hukum menikah bagi orang yang belum mampu memberi nafkah walaupun sudah ingin menikah adalah **makruh**.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “*Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. **Sementara siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa.** Karena itu bisa menjadi tameng syahwat baginya.*” (HR. Bukhari dan Muslim).

Manusia harus selalu ingat bahwa ia belum tinggal di alam akhirat (surga atau neraka) yang merupakan alam pembalasan. Alam dunia yang merupakan alam ikhtiar dan alam akhirat yang merupakan alam pembalasan itu

memiliki hukum yang berbeda. Di alam akhirat kelak, pada saat manusia menginginkan apa pun di dalam surga, saat itu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman “**Kun Fayakun** (*Jadilah! Maka, jadilah ia.*)”, maka terkabullah segala keinginannya saat itu juga.

Sementara itu, di alam dunia, apabila manusia menginginkan sesuatu, maka ia harus berusaha (berikhtiar) terlebih dahulu semampunya dengan cara yang baik, disertai doa yang khusyuk, semoga apa yang diusahakannya berhasil. Baru setelah itu ia bertawakal (berserah diri) terhadap keputusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas usaha yang telah dilakukannya. Itulah *sunnatullah* di alam dunia. Manusia sekarang ini masih ada di alam dunia yang merupakan alam ikhtiar agar bisa memetik balasan di alam pembalasan (akhirat) kelak.

Selama manusia hidup di dunia ini, ia tidak akan bisa terlepas dari hukum dunia ini, yaitu hukum sebab dan akibat. Dimana ada usaha (ikhtiar), maka di sana akan ada hasil. Manusia wajib untuk berikhtiar. Seorang miskin yang akan dimampukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui sebuah pernikahan akan memiliki tandanya, yaitu

sudah ada usaha (ikhtiar). Misalnya, sudah memiliki pekerjaan tetap, mampu mencari nafkah, dan sudah ada sumber nafkah.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: “*(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barangsiapa mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, maka janganlah dia berkata jorok (rafats), berbuat maksiat, dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. **Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada-Ku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat.***” (Q.S. Al-Baqarah: 197)

*Asbabun Nuzul*<sup>7</sup> ayat di atas adalah pada saat orang-orang Yaman berhaji, mereka berangkat tanpa membawa bekal. Mereka mengatakan, “Kami adalah orang-orang yang bertawakal (berserah diri).” Kemudian pada saat tiba di Madinah, mereka meminta-minta. Oleh karenanya, turunlah ayat tersebut. Ini artinya, sikap tawakal (berserah diri) yang tanpa disertai dengan ikhtiar (usaha) adalah

---

<sup>7</sup> Sebab-sebab (latar belakang) diturunkannya suatu ayat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

sikap yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Seorang mukmin hendaknya berikhtiar sekuatnya dan mempersiapkan bekal sebaik-baiknya terlebih dahulu sebelum bertawakal (berserah diri) kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Jadi, orang miskin yang akan dimampukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui pernikahan itu adalah orang miskin yang sudah ada ikhtiarnya secara sungguh-sungguh, bukan orang miskin yang **tanpa** ada tanda-tanda ikhtiar, tidak punya pekerjaan, malas mencari kerja, dan lebih suka menganggur, lantas bisa menjadi mampu hanya dengan menikah.

Dalam ayat selanjutnya pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: ***“Dan orang-orang yang belum mampu menikah hendaklah menjaga kehormatan dirinya, hingga Allah memberinya kemampuan dengan limpahan karumia-Nya...”*** (Q.S An-Nur: 33)

## **PERKARA BERHUKUM HARAM**

---

Perkara yang haram sudah jelas hukumnya, yaitu dilarang untuk dikerjakan, tidak boleh dikerjakan, dan apabila dikerjakan berdosa. Orang mukmin wajib hukumnya untuk menghindarkan dirinya dari perkara-perkara yang haram.

## *Berhati-hatilah dalam Perkara Mubah Poligami*

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, perkara yang hukumnya mubah adalah perkara yang boleh dikerjakan, juga boleh ditinggalkan. Adapun contoh perkara mubah selain makan dan minum adalah perkara poligami. Poligami pada dasarnya boleh dalam Islam. Boleh itu artinya bukan sunah, apalagi wajib. Poligami pada dasarnya hanyalah perkara mubah (boleh), sama halnya dengan sekadar makan dan minum. Dengan demikian, seorang muslim yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan percaya akan adanya Hari Perhitungan (Hisab) akan benar-benar berhati-hati dalam perkara ini.

Ingat, dalam Islam, **menghindari sesuatu yang bisa mendatangkan mudarat**, seperti perselisihan, pertengkaran, pertikaian, permusuhan, mara bahaya, dan kerugian (baik kepada dirinya maupun orang lain) adalah sesuatu yang **wajib dikerjakan**. Demikian pula halnya,



seorang mukmin dilarang menyakiti orang mukmin lainnya baik hatinya maupun jasmaninya. Perbuatan menyakiti hati, menzalimi, berbuat aniaya, menciptakan permusuhan, pertikaian, pertengkaran, dan perselisihan itu haram hukumnya dalam Islam. Seorang mukmin dilarang melakukannya.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “***Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudaratkan pada orang lain, begitu pula membalasnya.***” (HR. Ibnu Majah)

“*Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak boleh menzaliminya, merendahnya, dan tidak pula meremehkannya. Takwa adalah di sini (Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam menunjuk dadanya sampai tiga kali). (Kemudian Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda lagi) Cukuplah seseorang itu dikatakan buruk apabila dia meremehkan saudaranya sesama muslim. Seorang muslim terhadap muslim lainnya; haram darahnya, kehormatannya, dan hartanya.*” (HR. Muslim)

Dalam kasus poligami, seorang mukmin sejati tidak akan melakukan poligami apabila dengan melakukan poligami

itu dikhawatirkan akan timbul kemudaratan, seperti pertengkaran, perselisihan dalam rumah tangga, dan tersakitinya perasaan istri pertama. Sekali lagi, menghindari kemudaratan (perselisihan, pertengkaran, dan pertikaian) serta menghindarkan diri dari menyakiti hati dan perasaan orang lain itu hukumnya wajib sehingga harus lebih didahulukan untuk dikerjakan daripada poligami yang sekadar perkara mubah. Segala sesuatu yang hukumnya mubah tidak boleh lebih diprioritaskan daripada segala sesuatu yang hukumnya wajib. Segala sesuatu yang hukumnya wajib, maka prioritasnya adalah di atas segala sesuatu yang hukumnya sunah, apalagi yang hukumnya sekadar mubah.

Seorang mukmin harus mendahulukan segala sesuatu yang wajib, kemudian yang sunah, baru setelah itu yang sekadar mubah. Seorang mukmin yang benar tidak akan sesuka hatinya membolak-balikkan aturan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Misalnya, lebih mengutamakan perkara yang sekadar mubah daripada perkara yang wajib.

Seorang mukmin sejati akan selalu menaati hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala sesuai dengan aturannya. Ia

akan senantiasa mengutamakan perkara wajib di atas perkara yang sunah, kemudian perkara sunah di atas perkara yang mubah. Bahkan, dalam perkara yang mubah pun, seorang mukmin akan senantiasa berhati-hati (warak) dalam memilih. Ia hanya akan mengerjakan perkara mubah yang bermanfaat dunia akhirat saja. Sebaliknya, ia akan meninggalkan perkara mubah yang tidak bermanfaat dan mengandung kemudaratan, apalagi kalau perkara itu jelas makruh dan haram. Bahkan, ia akan memilih meninggalkan segala perkara yang sekadar *syubhat* (samar-samar atau meragukan).

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ***“Sesungguhnya yang halal adalah jelas sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan dirinya dari perkara syubhat (samar), maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia bisa terjatuh dalam perkara yang haram, seperti penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar***

*tanah larangan (halaman orang), lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya. Ingatlah bahwa dalam jasad itu ada segumpal daging, jika ia baik, maka baiklah jasad itu seluruhnya, dan jika ia rusak, maka rusaklah jasad itu seluruhnya. Ketahuilah, itu adalah hati.” (HR. Bukhari dan Muslim)*

Salah satu contoh perkara membolak-balikkan aturan hukum Islam adalah lebih memilih mengutamakan poligami yang sekadar perkara mubah daripada melaksanakan kewajiban untuk menghindari kemudharatan yang dapat timbul dengan adanya poligami. Contoh kemudharatan akibat poligami, yaitu pertikaian dalam kehidupan rumah tangga, tersakitinya hati istri pertama, dan lain-lain. Sementara itu, seperti yang sudah diuraikan di atas, hal yang benar adalah mendahulukan segala sesuatu yang wajib, kemudian yang sunah, baru yang sekadar mubah. Ditambah lagi, syariat Islam telah jelas-jelas melarang segala bentuk perbuatan yang

mendatangkan mudarat, seperti menyakiti hati orang lain, memicu terjadinya perselisihan, dan sejenisnya.

Lebih lanjut lagi mengenai perkara membolak-balikkan aturan syariat, yaitu seseorang itu lebih mengutamakan untuk melakukan poligami (yang sekadar mubah) sehingga perhatian dan waktunya lebih banyak dihabiskan untuk mengurus kehidupan poligaminya. Akibatnya, ia menjadi kurang perhatian dan cenderung mengabaikan perkara yang wajib dan sunah. Contohnya saja, ia jadi cenderung mengabaikan salat wajib lima waktu, padahal ibadah salat ini sangat berat perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kelak. Salatnya menjadi *bolong-bolong*, malas, atau bahkan tidak salat sama sekali. Ia juga menjadi malas berpuasa wajib Ramadan atau bahkan tidak berpuasa Ramadan sama sekali tanpa alasan yang benar. Selain itu, ia malah mengabaikan ibadah salat-salat sunah maupun puasa-puasa sunah yang jelas jauh lebih utama daripada perkara yang sekadar mubah, seperti poligami. Ditambah lagi, ia menjadi abai dengan ibadah-ibadah sunah lainnya, seperti sedekah dan jariah. Ia justru

menjadi jauh lebih kikir bin bakhil setelah berpoligami karena terlampau terlena dengan kehidupan poligaminya.

Sementara itu, kita tahu bahwa di Hari Perhitungan (Hisab) kelak, **amal ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah perihal ibadah salat wajib**, bukan perihal pernikahan, apalagi poligami. Apabila baik salatnya, maka baiklah amalnya. Apabila rusak salatnya, maka rusaklah amalnya.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: *“Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Apabila salatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila salatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Apabila ada yang kurang dari salat wajibnya, Allah berfirman, ‘Lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan salat sunah?’ Maka salat sunah tersebut akan menyempurnakan salat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu.”* (HR. At-Tirmidzi, An-Nasa’i, Al-Baihaqi)

***“Perkara yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka seluruh amalnya pun baik. Apabila salatnya buruk, maka seluruh amalnya pun akan buruk.”*** (HR. At-Thabrani)

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: ***“Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan (kebinasaan).”*** (QS. Maryam: 59)

***“Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku.”*** (QS. Adz-Dzariyat : 56)

Lebih lanjut lagi, apabila poligaminya ternyata menzalimi pihak lain, maka kebaikan dan amal salehnya akan diberikan kepada pihak yang dizaliminya. Apabila itu belum cukup, maka amal buruk pihak yang dizalimi itu akan diberikan kepada pihak yang menzaliminya. Dengan demikian, jadilah ia orang yang merugi dan bangkrut di akhirat kelak karena poligami yang dilakukannya justru membuatnya dilemparkan ke dalam api neraka.

Diriwayatkan dalam sebuah hadis, bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya: *“Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu?”* Mereka menjawab: *“Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan juga tidak memiliki harta benda.”* Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ***“Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa (pahala) salat, puasa, dan zakatnya. Namun (ketika di dunia) dirinya pernah mencaci dan menyakiti orang, menuduh tanpa bukti, memakan harta (secara batil), menumpahkan darah dan memukul orang (tanpa hak). Maka sebagai tebusan atas kezalimannya, diberikanlah pahala kebaikan-kebaikannya kepada orang (yang dizaliminya). Sehingga apabila kebaikan-kebaikannya telah habis dibagi-bagikan kepada orang-orang yang dizaliminya sementara belum seluruh kezalimannya tertebus, maka diambillah kejelekan/kesalahan/dosa-dosa orang yang dizaliminya, lalu ditimpakanlah dosa-dosa itu kepadanya, kemudian ia akan dilemparkan ke dalam neraka.”*** (HR. Muslim, Tirmidzi, dan Ahmad)



Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: *“Sungguh, **Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat.**”* (Q.S. Al-Insan: 2)

Oleh karena itu, seorang mukmin hendaknya senantiasa berhati-hati dalam menyikapi segala bentuk perkara yang mubah dengan selalu mengutamakan perkara yang wajib terlebih dahulu, kemudian perkara yang sunah, baru setelah itu perkara yang mubah.

Dalam perkara yang mubah (boleh) itu sendiri pun, seorang mukmin hendaknya memilih untuk mengerjakan perkara mubah yang bermanfaat saja sehingga bisa mendatangkan pahala ibadah dan keberkahan hidup. Sebaliknya, ia sebisa mungkin menghindari perkara mubah yang berpotensi mendatangkan kemudharatan agar amal perbuatannya tidak sia-sia dan hidupnya tidak merugi.

Perkara mubah seperti poligami, makan, minum, dan sejenisnya pada hakikatnya merupakan salah bentuk ujian

kebenaran iman dan ketulusan penghambaan seorang hamba sejati. Apakah ia memilih jalan keimanan yang lurus, ataukah ia memilih mengikuti jalan nafsunya semata. Kalau perkara mubah itu berpotensi mendatangkan mudarat, apakah ia akan menahan hawa nafsunya demi menghindari kemudaratannya yang justru merupakan kewajiban baginya? Ataukah ia tetap mengikuti hawa nafsunya dengan mengabaikan sesuatu yang lebih utama baginya, yaitu menghindari kemudaratannya yang merupakan perkara wajib? Hanya hamba itu sendirilah yang paling tahu bagaimana sejatinya kualitas ruhaninya. Apakah penghambaan dan keimanannya itu benar atau tidak. Apakah ia beriman dengan sepenuh hati dan jiwanya, ataukah hanya beriman di mulut saja. Pada akhirnya, hati nurani itu tidak akan pernah berdusta walaupun otak memerintahkan mulutnya untuk berdusta dengan beragam alasan.

Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan rahmat-Nya dari kebengkokan dan kemunafikan iman. Semoga dengan memprioritaskan segala perkara sesuai dengan urgensi hukumnya (secara syariat), hidup

kita menjadi berkah dan bermanfaat, serta terhindar dari segala sesuatu yang sia-sia (termasuk amal perbuatan yang sia-sia) sehingga dapat terhindar pula dari penyesalan abadi di akhirat kelak. Amiin.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: *“Dia (Allah) mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka (malaikat) dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada **orang yang diridhai (Allah), dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepada-Nya.**”* (Q.S. Al-Anbiya’: 28)

*“**Sungguh, orang-orang yang karena takut (azab) Tuhannya, mereka sangat berhati-hati,**”* (Q.S. Al-Mu’minun: 57)

*“Katakanlah, “Apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran?” Katakanlah, “Allah-lah yang membimbing kepada kebenaran.” Maka **manakah yang lebih berhak diikuti, Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing bahkan perlu dibimbing?** Maka mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Dan kebanyakan mereka hanya*

*mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan tidak mungkin Alquran ini dibuat-buat oleh selain Allah; tetapi (Alquran) membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya<sup>8</sup>. Tidak ada keraguan di dalamnya, (diturunkan) dari Tuhan semesta alam.” (Q.S. Yunus: 35 – 37)*

---

<sup>8</sup> Sebagian ayat-ayat Al-Qur'an itu menjelaskan secara terperinci hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an itu juga. Lihat catatan kaki no. 388 Mushaf Aljamil.

B A G I A N   3

*Pernikahan  
Berkah,  
Harmonis,  
dan Bernilai  
Fbadah dalam  
Islam*

**D**alam Islam, sebuah pernikahan akan bernilai ibadah (mendatangkan pahala) apabila dilakukan dengan mematuhi aturan hukum Islam, mulai dari proses akad nikah sampai dengan proses menjalani bahtera rumah tangga setelah menikah. Patuh dengan aturan hukum Islam artinya, seluruh syarat dan rukun menikah itu terpenuhi. Kemudian segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban di antara suami dan istri itu dilaksanakan.

Seorang mukmin yang hendak menikah akan meletakkan dasar tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai fondasi utama pernikahannya. Oleh karenanya, baik aturan maupun tata cara pernikahan serta kehidupan berumah tangganya akan senantiasa tunduk kepada aturan (syariat) Islam.

Apabila tata cara pernikahan itu tidak sesuai dengan aturan (syariat) Islam, maka pernikahan itu tidak akan bernilai ibadah. Pernikahan itu tidak akan mendatangkan berkah dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Pernikahan yang dilakukan dengan tata cara yang tidak sesuai syariat Islam itu pada dasarnya hanyalah pernikahan untuk tujuan dunia saja. Bisa jadi memang pernikahan itu tampak harmonis

dalam pandangan manusia, tetapi belum tentu membawa keberkahan di dunia ini, apalagi di akhirat kelak.

Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari adakalanya dijumpai pernikahan beda agama dimana si istri muslim, sedangkan si suami non-muslim. Dalam Islam, pernikahan antara wanita muslim dengan pria non-muslim hukumnya adalah haram (tidak sah). Apabila pernikahan itu tidak sah menurut hukum Islam, sudah barang tentu pernikahan tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai ibadah sehingga tidak bernilai ibadah walaupun adakalanya kehidupan pernikahan yang seperti itu (baca: pernikahan beda agama) tampak senantiasa harmonis dalam pandangan manusia di dunia. Sekali lagi, yang perlu digarisbawahi adalah pernikahan yang harmonis hanya dalam pandangan manusia/masyarakat, tetapi tidak sesuai dengan aturan hukum Islam itu jauh berbeda esensinya dengan apa yang dinamakan sebagai pernikahan yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*, yang sesuai dengan aturan (hukum) Islam.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: “*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah*

kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). **Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka.** Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan **janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir;** dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). **Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu.** Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Mumtahanah: 10)

Pernikahan beda agama itu pada hakikatnya hanyalah pernikahan untuk dunia saja. Keduanya akan berpisah setelah datangnya kematian dan tidak akan pernah bersatu



kembali selama-lamanya. Di akhirat kelak, golongan orang mukmin akan berpisah dengan golongan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: *“Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. (Kepada mereka dikatakan), “Salam,” sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang. Dan (dikatakan kepada orang-orang kafir), “Berpisahlah kamu (dari orang-orang mukmin) pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa! Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kamu, dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus.” (Q.S. Ya Sin: 57 – 61)*

Lebih lanjut lagi, kita dapat mengambil pelajaran dari kisah kehidupan pernikahan orang-orang musyrik yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti kehidupan pernikahan Abu Lahab dan istrinya yang harmonis. Keduanya sama-sama jahat dan begitu kompaknya

menentang serta menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah memastikan bahwa Abu Lahab dan istrinya akan masuk neraka. *Nah*, bercermin dari kisah pernikahan Abu Lahab itu, maka apakah pernikahan harmonis yang seperti itu adalah pernikahan yang membawa berkah dan keselamatan dunia akhirat? Sudah jelas jawabannya adalah bukan.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: “*Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia!*<sup>9</sup> *Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak (neraka). Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar (penyebarkan fitnah). Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.*” (Q.S. Al-Lahab: 1 – 5)

Boleh jadi, Allah Subhanahu Wa Ta’ala menganugerahkan kehidupan keluarga yang harmonis disertai banyaknya harta dan anak keturunan kepada golongan orang yang durhaka sebagai sebuah *istidraj*, yaitu pemberian Allah

---

<sup>9</sup> Yang dimaksud dengan “kedua tangan Abu Lahab” ialah Abu Lahab. Lihat catatan kaki no. 930 Mushaf Aljamil.

Subhanahu Wa Ta'ala kepada mereka yang durhaka, melalui pemberian yang berupa nikmat tanpa batas sehingga mereka semakin tenggelam dalam kedurhakaannya, lalai beribadah, dan lalai bertobat. Kemudian setelah mencapai puncaknya kedurhakaannya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendatangkan siksa-Nya secara tiba-tiba.

Hal tersebut telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam firman-Nya: ***“Dan janganlah engkau (Muhammad) kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang, sedang mereka dalam keadaan kafir.”*** (Q.S. At-Taubah: 85)

***“Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan. Apakah mereka mengira bahwa Kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu (berarti bahwa), Kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? (Tidak), tetapi mereka tidak menyadarinya. Sungguh, orang-orang yang karena takut***

*(azab) Tuhannya, mereka sangat berhati-hati,” (Q.S. Al-Mu’minun: 54 – 57)*

Oleh karena itu, seorang mukmin harus bisa membedakan antara pernikahan harmonis yang hanya berdasarkan pandangan manusia dan pernikahan harmonis yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Pernikahan yang harmonis dalam pandangan manusia itu belum tentu membawa berkah. Sekali lagi, Allah Subhanahu Wa Ta’ala bisa saja memberikan suasana kehidupan pernikahan yang harmonis bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya walaupun orang itu berasal dari golongan orang yang tidak beriman kepada-Nya. Akan tetapi, belum tentu Allah Subhanahu Wa Ta’ala meletakkan keberkahan di dalamnya. Keberkahan itu hanya akan turun di dalam segala sesuatu yang mematuhi aturan (hukum)-Nya. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta’ala sudah menurunkan berkah-Nya di dalam sebuah pernikahan yang tata caranya mematuhi aturan (hukum)-Nya, maka Dia pun pasti menurunkan keharmonisan di dalamnya. Dengan demikian, sekali lagi agar pernikahan itu berkah dan selamat dunia akhirat, maka pernikahan itu

harus mematuhi aturan (hukum) Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam segala sesuatunya.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: ***“Sungguh, (apa yang disebutkan) di dalam (Alquran) ini benar-benar menjadi petunjuk (yang lengkap) bagi orang-orang yang menyembah (Allah).”*** (Q.S. Al-Anbiya': 106)

Lebih lanjut lagi, sebuah pernikahan akan menjadi ladang tabungan dosa apabila pelaksanaannya tidak mematuhi aturan (hukum) Islam. Tabungan dosa itu kelak akan memperberat hisab seorang hamba pada Hari Kiamat sehingga justru dapat menggiringnya menuju siksa abadi, yaitu neraka. *Na'udzubillahi min dzalik*. Oleh karena itu, jangan pernah menganggap remeh saja hak dan kewajiban yang melekat di dalam sebuah ikatan pernikahan kemudian sering mengabaikannya. Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hal itu sangat berat perhitungannya.

Sebelum memutuskan untuk menikah, sebaiknya seorang mukmin benar-benar mengetahui dan memahami dengan baik syarat dan rukun sebuah pernikahan dalam Islam. Ia

juga harus mengetahui apa saja yang nanti akan menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhinya. Selain itu, ia pun harus mengetahui apa saja yang nanti akan menjadi hak yang seharusnya diperolehnya apabila sudah terikat oleh pernikahan.

Apabila dirinya sudah yakin akan mampu menjalankan segala kewajibannya, disamping juga yakin akan terpenuhi hak-haknya, maka niscaya pernikahan itu nantinya memang akan bisa menjadi salah satu bentuk ibadah yang bisa mendatangkan pahala baginya dan keberkahan untuk hidupnya.

Berbeda halnya, apabila dirinya masih merasa berat untuk menjalankan sebagian atau seluruh kewajiban yang akan melekat kepadanya dalam status sebagai seorang suami atau istri, maka beranikah ia menanggung tabungan dosanya kelak di hari pembalasan? Kalau memang dirinya sudah yakin akan berani menanggung tabungan dosa itu, sekaligus berani menghadapi risiko siksaan neraka, maka tidak mengapa pula kalau ia memutuskan menikah dengan menganggap remeh dan mengabaikan saja kewajiban-

kewajibannya apabila kelak dirinya sudah menjadi suami atau istri seseorang.

Sebaris kalimat yang terucap pada saat akad nikah akan membawa implikasi hukum di antara laki-laki dan perempuan yang terikat di dalam akad tersebut. Ikatan pernikahan akan diikuti pula oleh perubahan aturan hukum dalam hidup keduanya, suami istri itu. Contohnya saja, apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan belum terikat oleh sebuah pernikahan, maka keduanya dilarang untuk berdua-duaan. Akan tetapi, setelah keduanya menikah, apabila istri menolak ajakan suaminya, maka istri itu berdosa. Contoh lainnya, seorang wanita apabila belum menikah, ia bebas untuk pergi ke mana saja asalkan bersama mahramnya. Bahkan, ia akan berdosa apabila pergi berdua saja dengan lelaki yang bukan mahramnya. Akan tetapi, setelah menikah, apabila ia pergi meninggalkan rumah tanpa izin suaminya, maka ia berdosa. Oleh karena itu, jangan pernah menganggap remeh saja hak dan kewajiban yang melekat di dalam status sebagai suami atau istri seseorang lantas mengabaikannya karena pertanggungjawabannya di

hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kelak sangatlah berat.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: *“Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan. Maka **alangkah beraninya mereka menentang api neraka!**”* (Q.S. Al-Baqarah: 175)

Berikut ini merupakan contoh-contoh perilaku orang yang merasa keberatan untuk menjalankan aturan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam pernikahan. Misalnya, ada seorang suami yang sudah mampu menafkahi istri dan anaknya dengan layak. Ia kemudian meminta istrinya untuk berhenti bekerja dan menjadi ibu rumah tangga agar bisa berkonsentrasi penuh mengasuh anak-anaknya dengan baik. Namun, si istri tidak bersedia menurutinya. Ia tetap saja bekerja di luar rumah sehingga membuat suaminya kecewa. Oleh karenanya, jadilah istri itu berdosa.

Lebih lanjut lagi, apabila kemudian dari sana akhirnya timbul berbagai pertengkaran dan perselisihan sehingga membuat kehidupan rumah tangganya menjadi tidak



tenteram, maka semakin bertumpuklah tabungan dosa istri tersebut. Akibatnya, pernikahan itu pada akhirnya bukan menjadi ladang ibadah yang menuai pahala bagi dirinya, melainkan justru menjadi ladang tabungan dosa bagi dirinya.

Orang yang telah mengucapkan syahadat dan bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu artinya, ia berhukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karenanya, mau atau tidak mau dan suka atau tidak suka, setiap muslim akan selalu terikat kepada aturan (hukum) Islam dalam segala hal.

Aturan (hukum) Islam itu jelas bahwa bagi wanita yang belum menikah (masih lajang), setelah taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ia wajib taat kepada orang tuanya pada perkara yang tidak melanggar syariat Islam. Sementara itu, apabila wanita itu sudah menikah (menjadi istri seseorang), setelah taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ia wajib taat kepada suaminya dalam perkara yang tidak melanggar syariat Islam, kemudian baru taat kepada orang tuanya.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: ***“Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata.”*** (Q.S. Al-Ahzab: 36)

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam sebuah Hadis Qudsi: ***“Sesungguhnya Aku ini Allah, tiada tuhan selain Aku, barangsiapa yang tidak bersabar atas cobaan-Ku, tidak bersyukur atas segala nikmat-Ku, serta tidak rela terhadap keputusan-Ku, maka hendaklah ia keluar dari kolong langit-Ku dan carilah tuhan selain Aku.”***

Dengan demikian, apabila seorang wanita masih merasa keberatan untuk taat kepada suaminya, atau khawatir kalau setelah menikah nanti dirinya tidak mampu menaati suaminya, maka itu artinya, secara batin ia sebenarnya belum siap menikah dalam sebuah pernikahan yang berlandaskan tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Oleh karena itu, seorang mukmin hendaknya berhati-hati dalam perkara pernikahan. Apabila dirinya memang sungguh-sungguh berniat menikah dengan ikhlas semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka sebagai konsekuensinya, ia pun harus bersedia menerima segala bentuk aturan (hukum)-Nya yang akan berlaku bagi dirinya kelak apabila sudah terikat di dalam sebuah ikatan pernikahan. Ia wajib untuk melaksanakan segala aturan (hukum) tersebut dengan ikhlas.

Lain halnya, apabila sesungguhnya niatnya menikah bukan karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala (beribadah kepada-Nya), melainkan sekadar untuk alasan lain, tekanan sosial masyarakat misalnya, atau takut dikatakan sebagai perawan tua/bujang lapuk kalau tidak lekas menikah, atau sekadar hendak berbangga-bangga dengan status sebagai seorang istri atau suami, atau untuk tujuan lain yang bukan karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ditambah lagi ia tidak mau mempelajari aturan (hukum)-Nya berkenaan dengan segala kewajibannya sebagai seorang istri atau suami, maka ia akan menganggap remeh saja aturan hukum ini.

Hal-hal tersebut nantinya akan membuat ia enggan mematuhi aturan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apalagi ketika dirinya dihadapkan pada aturan hukum yang tidak ia sukai, atau yang ia anggap hanya mengekang kebebasan dirinya saja, maka ia akan mengabaikannya. Baginya, yang penting di mata masyarakat statusnya sudah menikah. Namun, ia tidak bersedia menerima konsekuensinya yang berupa kewajiban untuk melaksanakan aturan (hukum) Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam statusnya sebagai seorang suami atau istri. Padahal, ini berat sekali pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kelak. Ketidakpatuhan dalam menaati dan menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu justru akan menjadi ladang tabungan dosa yang sangat berbahaya dan merugikan dirinya kelak pada hari kiamat.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: *“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi*

*keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali **jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.** Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.” (Q.S. Al-Baqarah: 230)*

# *Tidak Semua Ketaatan Kepada Suami Itu Bernilai Fbadah. Bisa Jadi Malah Menjadi Dosa, Maka Pahami Aturan Hukumnya.*

Berkaitan dengan ketaatan, di sini ada catatan penting mengenai perbuatan taat kepada suami. Taat dalam Islam adalah taat dalam perkara yang tidak menentang hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu taat pada perkara-perkara yang halal. Salah satu contohnya sudah disebutkan dalam pembahasan di atas, yaitu dalam kasus seorang suami yang sudah mampu mencukupi kebutuhan nafkah anak istrinya dengan sangat layak (tidak kekurangan), kemudian meminta istrinya agar tidak perlu bekerja di luar rumah agar bisa berkonsentrasi mendidik anak-anaknya.

Berbeda halnya apabila seorang suami menyuruh istrinya untuk melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Misalnya, menyuruh istrinya membuka jilbab karena tidak suka

melihatnya berjilbab, maka **istri itu tidak boleh mematuhi**nya. Seorang istri justru akan berdosa apabila menaati perintah suaminya yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam kasus seperti contoh tersebut, si suamilah yang berdosa sebab menyuruh istrinya melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menghalang-halangi istrinya dari jalan-Nya. Inilah contoh seorang suami berakhlak buruk yang hanya akan menjauhkan istrinya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan demikian, apabila istri itu tetap teguh menaati aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tidak menuruti perintah suami yang tidak sesuai syariat Islam, niscaya istri itu justru akan mendapatkan pahala.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: *“Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. **Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan** karena siksaan yang sangat berat, (yaitu) orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada (kehidupan) akhirat, dan **menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah dan menginginkan (jalan yang) bengkok.** Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.”* (Q.S. Ibrahim: 2 – 3)

Inilah salah satu alasan mengapa sangat penting memilih pasangan hidup (terutama suami atau kepala rumah

tangga) yang memahami dengan benar hukum (syariat) Islam. Apabila suami itu tidak mengetahui syariat Islam, maka ia bisa dengan entengnya melarang istrinya berjilbab, menyuruh istrinya membuka jilbab, memprotes kewajiban berjilbab yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas setiap wanita baligh yang beragama Islam, dan memprotes aturan (syariat) Islam lainnya. Ini semua bisa membahayakan agama sekaligus keimanan pasangan hidup dan anak-anaknya serta bisa menyeret mereka ikut terlempar ke dalam api neraka. *Na'udzubillahi mindzalik!*



## *Catatan Penting untuk Wanita Mukmin*

Berkenaan dengan kewajiban taat kepada suami, maka penting sekali bagi wanita mukmin untuk meneliti agama dan akhlak calon suaminya sebelum menikah agar pernikahan itu nantinya benar-benar bisa membuat kualitas kehidupan agama dan dunianya menjadi lebih baik.

Dalam Islam, seorang istri wajib mendahulukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam perkara-perkara wajib, misalnya salat lima waktu dan puasa Ramadan. Ia juga **tidak boleh mematuhi perintah suami dalam perkara yang haram.**

Akan tetapi, dalam perkara yang sunah atau mubah, seorang istri wajib menaati suaminya. Contohnya adalah dalam masalah sedekah. Seorang istri tidak boleh mengeluarkan sedekah dari harta suami tanpa izin suaminya. Apabila melakukannya, maka istri itu berdosa, sedangkan pahalanya ada pada suaminya.

Seperti dalam sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam: *“Tidak halal bagi seorang istri apabila dia memberikan (kepada orang lain) dari **harta suaminya**, kecuali dengan izin suaminya.”* (HR Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah)

**Catatan: Ketentuan dalam contoh di atas hanya berlaku** apabila sesuatu yang akan disedekahkan oleh istri itu berasal dari hasil usaha suaminya (harta suami). Sebaliknya, apabila harta itu murni berasal dari hasil usaha istri (harta milik istri), maka istri itu dalam hukum Islam berkuasa penuh atas harta hasil usahanya, sedangkan suaminya tidak memiliki hak apa pun atas harta milik istri. Seorang suami tidak berhak ikut campur dalam pengelolaan harta yang berasal dari hasil usaha istrinya. Seorang istri memiliki hak penuh atas harta yang berasal dari hasil usahanya sendiri. Oleh karenanya, ia berhak menggunakan harta tersebut untuk keperluan apa pun, termasuk untuk bersedekah, tanpa minta izin kepada suaminya.

Kembali lagi kepada hadis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengenai masalah sedekah di atas. Apabila si

suami orang yang berakhlak buruk, dalam hal ini si suami pemilik harta itu adalah orang kikir yang tidak suka bersedekah, maka ia akan melarang istrinya untuk mengeluarkan sedekah dari hartanya (harta suami). Dengan demikian, istri tersebut tidak akan bisa beramal sedekah kalau tidak memiliki penghasilan sendiri.

Lebih jauh lagi, orang berakhlak buruk walaupun tahu aturan agama, hanya akan memanfaatkan aturan agama itu demi kepentingannya sendiri. Ia bisa memanfaatkan aturan agama perihal kewajiban istri untuk taat kepada suami demi kepuasan egonya, tanpa mempedulikan perasaan istrinya.

Contohnya, dalam Islam, seorang wanita yang telah menikah wajib mendahulukan suaminya daripada orang tua kandungnya sendiri. Apabila suaminya orang yang berakhlak buruk, maka ia akan melarang istrinya untuk merawat ibu atau ayah kandung istri itu dengan menggunakan dalil wajibnya istri untuk lebih mengutamakan suami. Lantas bagaimana jadinya perasaan si istri? Sedih dan nelangsa pastinya. Akan tetapi, suami

yang berakhlak buruk tidak akan peduli dengan perasaan istrinya.

Berbeda halnya, seorang suami yang berakhlak baik tidak akan pernah menghalang-halangi istrinya untuk berbakti kepada orang tua kandung si istri. Ia tidak akan pernah menghalangi istrinya untuk bersedekah. Ia juga tidak akan pernah menghalangi istrinya melaksanakan amal-amal baik lainnya. Suami yang berakhlak baik justru akan menasihati istrinya agar lebih sering bersedekah, menyuruh istrinya mengenakan jilbab (kalau istrinya belum berjilbab), mendorong istrinya agar semakin meningkatkan kualitas amal-amalnya, dan menasihati istrinya agar semakin berbakti kepada orang tuanya. Bahkan, kalau perlu ia akan mengajak mertuanya (orang tua si istri) untuk tinggal bersamanya agar si istri dapat tetap berbakti dan merawat orang tuanya (mertua si suami).

Bagi seorang mukmin, sangatlah penting untuk meneliti kualitas agama dan akhlak calon pasangan hidupnya sebelum menikah agar kualitas ibadahnya bisa jauh lebih baik setelah menikah dan hidupnya bisa jauh lebih

tenteram, bahagia, dan berkah setelah menikah. Bukan sebaliknya, kualitas ibadah (agamanya) malah menurun dan semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala setelah menikah. Bahkan, hidupnya justru semakin nelangsa dan tidak bahagia setelah menikah akibat akhlak buruk pasangan hidupnya.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *“Teman pendamping yang saleh ibarat penjual minyak wangi. Bila dia tidak memberimu minyak wangi, kamu akan mencium keharumannya. Sedangkan **teman pendamping yang buruk ibarat tukang pandai besi. Bila kamu tidak terjilat apinya, kamu akan terkena asapnya.**”* (HR. Bukhari)

## *Hukum Suami Ikut Memakan Harta Hasil Usaha Istri*

Dalam Islam, seorang istri berhak atas harta (penghasilan) suaminya karena suami dibebani kewajiban untuk menafkahi istri. Akan tetapi, seorang suami sama sekali **tidak** memiliki hak apa pun atas harta yang berasal dari hasil usaha istrinya, **kecuali** kalau si istri dengan ikhlas tanpa paksaan ingin menyedekahkan harta tersebut kepada suaminya. Harta milik istri, baik yang berasal dari hasil usaha istri maupun yang berasal dari warisan keluarga istri adalah mutlak milik istri, bukan milik suaminya.

Dalam Islam, perbuatan seorang suami yang ikut memakan atau memanfaatkan harta yang berasal dari hasil usaha istrinya, **tanpa adanya kerelaan hati** (keikhlasan) si istri adalah termasuk perbuatan zalim dimana kezaliman adalah dosa besar.

Oleh karena itu, wanita mukmin hendaknya benar-benar meneliti agama dan akhlak calon suaminya. Apabila orang itu ciri-cirinya lebih dekat kepada orang yang suka melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ia tidak akan menghiraukan hak-hak seorang istri sehingga ia bisa berbuat zalim kepada istrinya. Contoh untuk topik bahasan ini adalah suami yang ikut memakan harta yang berasal dari hasil usaha istri walaupun **tanpa** kerelaan hati istrinya. Contoh lainnya adalah suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya karena menganggap si istri sudah memiliki penghasilan sendiri sehingga mampu menghidupi dirinya sendiri. Sementara itu, syariat Islam mewajibkan seorang suami untuk menafkahi istrinya, walau bagaimanapun kondisi istrinya, apakah istri itu bekerja atau tidak bekerja, punya harta atau tidak punya harta.

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali dijumpai perbuatan seorang suami yang dengan entengnya ikut memakan harta milik istrinya tanpa mengindahkan syariat Islam. Contohnya, suami yang pengangguran dengan entengnya minta uang kepada istrinya. Kalau tidak

dituruti, maka suami itu akan marah. Akhirnya, dengan berat hati dan rasa tidak ikhlas, si istri memberinya uang. Ini adalah salah satu contoh sikap zalim seorang suami kepada istrinya. Sudah tidak menafkahi, malah ia ikut pula memakan harta istrinya secara zalim. Suami yang seperti itu adalah suami berakhlak buruk yang hanya akan membawa kesengsaraan bagi hidup istri dan anak-anaknya.

Kadangkala ada pula suami yang kurang bersikap hati-hati dalam perihal aturan menggunakan harta benda milik istri karena memandang lumrah saja perbuatan tersebut. Contohnya, suami menggunakan mobil milik si istri tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada istrinya karena melihat mobil itu sedang menganggur di garasi. Meskipun ia berasumsi bahwa istrinya pasti akan mengizinkan kalau seandainya dirinya meminta izin, yang jelas, dalam aturan Islam, suami itu wajib meminta izin terlebih dahulu apabila ia hendak menggunakan suatu harta milik istrinya.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali*



*dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”*  
(Q.S. An-Nisa’: 29)



B A G I A N 4

*Anak*  
*Keturunan*  
*dalam*  
*Islam*

**T**ujuan menikah selain untuk beribadah adalah juga untuk berkembang biak, melestarikan keturunan, dan memperbanyak umat. Pengertian memperbanyak umat itu bukan sekadar menambah jumlah manusia saja yang tanpa ada kualitasnya, juga bukan sekadar berbangga-bangga dengan banyaknya anak keturunan.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: ***“Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian (tanaman) itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.”*** (Q.S. Al-Hadid: 20)

Contoh perbuatan sekadar berbangga-bangga dengan banyaknya anak keturunan, tanpa memahami betapa berat pertanggungjawaban yang dipikulnya sebagai orang tua

kelak di hari kiamat ini banyak sekali. Salah satunya adalah perilaku orang tua yang hanya mencukupi sekadar kebutuhan lahir si anak, seperti makanan, minuman, dan pakaiannya, tetapi tidak memperhatikan kebutuhan ruhani si anak. Contoh berikutnya adalah orang tua yang hanya berfokus pada pendidikan tentang ilmu dunia si anak, sampai les sana les sini dengan harapan si anak menjadi juara ini itu, dan menjadi yang paling unggul di antara teman-temannya dalam hal keduniaan. Namun, ia lupa mempersiapkan bekal bagi jiwa si anak agar kelak anak tersebut bisa sukses dan berbahagia dalam mengarungi kehidupan di alam selanjutnya, yaitu alam barzakh dan alam akhirat. Padahal, alam akhirat merupakan alam kehidupan yang sebenarnya sekaligus alam yang jauh lebih panjang masanya, dimana lama satu harinya sama dengan seribu tahun ukuran waktu dunia.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: *“Dan mereka meminta kepadamu (Muhammad) agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janji-Nya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah*

***seperti seribu tahun menurut perhitunganmu.” (Q.S. Al-Hajj: 47)***

Al Hasan Al Bashri berkata: ***“Demi Allah, seseorang dari mereka niscaya berhasil meraih dunia, ia mampu membalikkan dirham di atas kukunya, kemudian ia mampu memberitahumu mengenai berapa beratnya. Akan tetapi, ia tidak mampu dalam urusan mengerjakan salat.”***

Sebagai tambahan, ada pula bentuk perilaku tidak bertanggung jawab dari orang tua kepada anak. Misalnya, tidak sempat mendidik dan memperhatikan anaknya secara langsung akibat terlalu sibuknya orang tua (terutama ibu) dengan urusan di luar rumah dan membiarkan hidup anaknya bergantung di tangan pembantu rumah tangga. Akibatnya, si anak itu sekadar tumbuh besar badan jasmaninya, sedangkan jiwanya tumbuh berkembang tanpa panduan dan arahan yang benar. Sebagai hasilnya, anak tersebut tidak mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Ia tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ia tidak tahu kewajiban apa saja yang harus dilaksanakannya sebagai seorang muslim. Ia juga tidak tahu hal-hal apa saja yang menjadi larangan menurut

Hukum Islam. Anak seperti itu jiwanya akan tumbuh berkembang dengan labil tanpa pijakan yang kuat sehingga mudah sekali terombang-ambing atau terpengaruh oleh lingkungan pergaulan sosialnya. Kondisi tersebut akan menjadi sangat berbahaya apabila ia dikelilingi oleh lingkungan pergaulan yang tidak baik.

Lebih lanjut lagi, cara memperlakukan anak yang terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan konsep Islam juga menunjukkan bahwa orang tuanya sekadar merasa berbangga diri lantaran ia memiliki anak keturunan. Namun, pada hakikatnya ia tidak memahami betapa berat pertanggungjawaban yang dipikulnya sebagai orang tua di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kelak.

Banyak orang tua secara tidak sadar telah membentuk pola pikir anaknya untuk bersikap hedonis dan hidup berlebih-lebihan sejak dini dengan cara selalu menuruti keinginan si anak, tanpa memilah-milah apakah itu bermanfaat atau tidak bagi anaknya. Misalnya, membelikan barang-barang mewah yang sebenarnya tidak bermanfaat untuk anaknya hanya agar anak tersebut terlihat paling menonjol di antara anak-anak lain seusianya, kemudian terlampau

memanjakan si anak, dan sejenisnya. Alasan mengapa banyak orang tua berperilaku seperti itu adalah akibat dari rasa sayang yang terlampau berlebihan kepada anaknya. Akan tetapi, rasa sayang berlebihan seperti itu justru bisa menjerumuskan anaknya. Ia melupakan hal paling penting dalam kapasitasnya sebagai orang tua, yaitu mendidik jiwa anaknya agar kelak anak itu bisa menjadi manusia sekaligus hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berakhlak baik, bermanfaat bagi sesama, **tidak** merugikan orang lain, dan bisa membahagiakan orang tuanya, tidak hanya di dunia ini, tetapi juga di akhirat kelak.

Di masa sekarang ini, adakalanya dijumpai orang tua yang tidak memperkenalkan aturan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berlaku di dunia ini (Al- Qur'an dan hadis) kepada anak-anaknya sejak dini. Ia tidak sungguh-sungguh mendidik anaknya untuk mematuhi segala aturan-Nya sejak dini. Ia tidak menanamkan pengertian kepada anaknya sejak dini mengenai bahayanya berada di lingkungan pergaulan yang tidak sehat. Ia tidak mengajarkan anaknya cara memilih teman pergaulan sesuai dengan prinsip Islam. Ia tidak mengajarkan anaknya bagaimana cara



membedakan teman yang baik dan teman yang buruk berdasarkan prinsip Islam. Ia tidak sempat memantau lingkungan pergaulan anaknya karena terlalu sibuk dengan hal-hal lain. Ia tidak memahami pentingnya mendidik anak melalui cara yang persuasif dan bersahabat, tetapi tetap tegas. Ia mendidik anaknya secara kaku dan otoriter sehingga justru membentuk karakter si anak menjadi kaku, kasar, selalu membangkang, dan sulit dinasihati ketika sudah beranjak besar. Sikap-sikap tersebut menunjukkan bahwa ia sebenarnya tidak mampu memikul amanah besar yang dititipkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepadanya berupa anak keturunan.

Rasa sayang berlebihan, sikap tidak bertanggung jawab dan tidak amanah seperti contoh-contoh di atas, justru akan menjerumuskan si anak dan merusak perkembangan kepribadiannya. Akibatnya, pada saat beranjak remaja atau dewasa, anak tersebut bisa mendatangkan masalah dan kesulitan untuk orang tuanya sendiri. Bahkan, anak tersebut juga bisa mendatangkan kerugian untuk orang lain. Misalnya, anak itu menjadi orang jahat yang merugikan orang lain. Ia suka mengganggu dan berbuat

jahat. Ia mengganggu perempuan/teman/tetangga, berkelahi, berlaku kriminal (seperti menipu, mencuri dan merampok), bersikap kasar kepada orang tua, dan sejenisnya.

Anak keturunan yang seperti itu tidak akan mendatangkan berkah ataupun manfaat. Anak keturunan yang seperti itu justru sangat berbahaya karena bisa menyeret orang tuanya masuk ke dalam api neraka. Belum lagi apabila nantinya anak seperti itu berketurunan, sedangkan keturunannya itu mengikuti tabiat dan naluri jahatnya, maka pada hakikatnya, ia hanya akan memperbanyak jumlah umat (generasi) jahat yang membuat kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: *“Dan Nuh berkata, “Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur.”* (Q.S. Nuh: 26 – 27)

Kebaikan dan kedurhakaan itu turun temurun. Orang yang berlaku durhaka kepada orang tuanya, maka kelak anak-anaknya pun akan berlaku durhaka kepadanya. Demikian pula, orang yang berbakti kepada orang tuanya, maka kelak anak-anaknya pun akan berbakti kepadanya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ***“Berbuat baiklah kamu kepada bapakmu, niscaya berbuat baik pula anak-anakmu kepadamu.”*** (HR. At-Thabrani dan Hakim)

***“Tiada seorang pemuda menghormati orang tua karena usianya, melainkan Allah akan membalas dia dengan orang yang akan menghormati usianya, jika ia telah tua kelak.”*** (HR. Turmudzi)

Sekali lagi, secara singkat disimpulkan bahwa dalam Islam, ada sebuah amanah dan tanggung jawab sangat berat yang dipikul oleh setiap mukmin yang memutuskan untuk menikah dan berketurunan. Tanggung jawab itu tidak sekadar memberikan kecukupan gizi (makanan) dan kebutuhan materi anaknya. Setiap mukmin yang telah menjadi orang tua dibebani amanah dan tanggung jawab yang sangat berat perhitungannya di sisi Allah Subhanahu

Wa Ta'ala, yaitu memperkenalkan si anak dengan aturan hukum-Nya yang berlaku di dunia ini, Alquran dan hadis. Selain itu, ia pun harus mendidik anaknya untuk mematuhi aturan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sehingga anak itu nantinya bisa menjadi hamba-Nya yang berakhlak mulia, berhati bersih, dan diridai-Nya. Tujuan akhirnya adalah agar anak tersebut bisa berkah dan selamat hidupnya di dunia dan di akhirat, serta terhindar dari api neraka.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: ***“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*** (Q.S. At-Tahrim: 6)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ***“Tidak ada pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya kecuali pendidikan (ajaran) yang baik.”*** (HR. Al-Hakim)

